

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN ANAK
PEMBEBASAN BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk memenuhi
salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

IAIN PURWOKERTO

Disusun oleh:
Ade Suryaningsih
NIM.1522101004

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan BAPAS adalah perantara untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.¹ BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebagai unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memiliki petugas khusus yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan. Keberadaan pembimbing kemasyarakatan sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian, seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak bermasalah itu hanyalah penyidik, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Begitu pentingnya keberadaan pembimbing kemasyarakatan dalam peradilan anak.²

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.³

Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak semakin marak terjadi. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan

¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo PP No.31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

²Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Penahanan dan Penanggulangannya, (Bandung: Citra Aditya, 1998), hlm. 64

³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4

usia pelakunya. Tingginya perkara anak usia belasan tahun apalagi mampu melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya, yang dimana layaknya dilakukan oleh orang dewasa.⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman berupa tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya, sedangkan kejahatan adalah dengan proses yang sama dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Orang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan bisa disebabkan dari berbagai macam, misalnya saja mereka untuk melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana.⁵

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat.⁶ Di Indonesia masalah anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka.⁷

Wenner mengatakan bahwa ketika masalah terjadi pada anak, akibatnya dapat digambarkan secara tepat sebagai “perkembangan norma yang serba salah”. Hal ini disebabkan karena anak secara cepat menunjukkan penguasaan dengan sedikit bukti yang meyakinkan bahwa masalahnya hanya bersifat sementara, tetapi anak lainnya menunjukkan kesulitan-kesulitan sementara masih terus berjuang untuk menangani

⁴ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pasal 1 angka 4

⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986). hlm.250

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997). hlm.2-3.

⁷ Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM* Vol. 8 No. 2, hlm.162.

masalahnya. Banyak peneliti yang telah menegaskan bahwa mereka dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa intervensi apapun, hal ini menunjukkan bahwa anak dikarakteristikan mempunyai tingkat yang tinggi dalam kesembuhan spontan. Dalam memahami perilaku anak tidak terlepas dari adanya pengaruh dari lingkungan anak, karena anak dianggap lebih tergantung dengan lingkungannya.⁸

Sistem pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam mengembalikan seorang klien Pemasyarakatan baik anak maupun dewasa menjadi manusia yang utuh dan tidak mengulangi pelanggaran hukum.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614). Pasal Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi: Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Kesehatan jasmani dan rohani, Kesadaran hukum, Re integrasi sehat dengan masyarakat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Bab 1 Ketentuan Hukum. Pasal 2 sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan atas: Perlindungan, Keadilan, Kepentingan terbaik anak, Penghargaan terhadap pendapat anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, Pembinaan dan pembimbingan anak, Proposional, Perampasan Kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir, Pengindaran pembalasan.⁹

Untuk melaksanakan pembinaan di dalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu prantara

⁸Triantoro Safaria, *Terapi Kognitif Perilaku*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2004). hlm.3.

⁹*Standar Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan*, (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2017), hlm. 1-3.

untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Menurut pasal 1 ayat 13 UU.No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat menyatakan bahwa Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat di katakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasarakatan di BAPAS. Mengenai bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan pendidikan untuk bekal hidup bagi seorang narapidana untuk hidup layak dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh BAPAS.

Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama,keterampilan,sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan bertujuan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik,bertanggung jawab,untuk tidak mengulangi kejahatan.

Selain melakukan bimbingan ada juga syarat penyusunan rekomendasi pembebasan bersyarat (PB).

1. Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap asimilasi dan hasil litmas dan TPP.
2. WBP secara nyata telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku atau kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
3. WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermatetari cukup.
4. Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.

5. Kesediaan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai yang cukup dan diketahui PK.
6. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar, dibuktikan dengan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau Lurah setempat, KTP dan atau identitas kependudukan yang syah.
7. Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan pernyataan RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.
8. Surat pernyataan dari pinjaman atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani diatas materai yang cukup dan diketahui PK.
9. Kesanggupan klien mematuhi syarat-syarat khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinayatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi PB.¹⁰

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Perlindungan anak indonesia berarti ,melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kejahatan anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas

¹⁰Dokumen BAPAS Purwokerto

pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah di lahirkan.¹¹

Dalam pembinaan narapidana salah satunya perwujudan “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat agar kembali menjadi orang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah siap menerimanya kembali ke masyarakat. Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkan pembebasan bersyaratnya sebelum masa pidananya habis. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun, masa percobaan tersebut yaitu masa peralihan dari kehidupan yang kurang baik dan terbatas menjadi warga yang menuju lebih baik dan bertanggung jawab dilingkungannya.¹²

Dalam penelitian ini penulis memilih Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II sebagai tempat penelitian karena Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II sendiri merupakan suatu lembaga dibawah KEMENKUMHAM. BAPAS juga mempunyai tugas dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan yang berada atau dalam jajaran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugasnyanya melaksanakan Program konseling kepada klien-kliennya yang dimana sebagai mahasiswa Program Bimbingan Konseling Islam penulis tertarik meneliti program yang ada di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto yakni peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus anak yang diberikan pembebasan bersyarat.

¹¹ Nashriana, S.H.,M.Hum., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm.1-2

¹²Wawancara dengan Kepala TU Bapak Kadis, pada Rabu 11 Desember 2018 pada pukul 01.40 di Kantor BAPAS Purwokerto.

Untuk diketahui jumlah klien anak Pembebasan Bersyarat pada 2015 sampai dengan 2018 ada berbagai macam kasus dari kasus Perlindungan Anak, Penganiayaan, Pencurian berjumlah 26 klien Pembebasan Bersyarat dari berbagai macam kasus.

Alasan penulis memilih judul diatas adalah untuk lebih mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Karena seorang anak yang mendapatkan hukuman pidana memiliki kehidupan yang tidak jelas, tidak bertanggung jawab, maka dari itu penulis memilih judul diatas supaya bisa mengetahui bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto mampu membimbing anak itu melalui bimbingan kepribadian supaya pribadinya menjadi lebih baik setelah kembali ke masyarakat supaya bisa diterima ke masyarakat.

Sebagai contoh satu kasus pencurian yang menimpa Shifa Rhiananda bin Sartono, laki-laki kelahiran Banyumas, 1 Maret 2001 yang berdomisili Desa Sokaraja Tengah RT 04/RW VI, Kecamatan Sokaraja Kab. Banyumas. Klien saat ini sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Purwokerto karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sesuai dengan putusan PN Banyumas tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bms, klien diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan putusan PN Banyumas tanggal 12 April 2018 Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bms, klien diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Saat sekarang klien menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Purwokerto. Latar belakang klien melakukan tindak pidana pencurian adalah pada saat terjadi tindak pidana tersebut klien dalam keadaan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena klien sudah tidak tinggal serumah dengan orang tuanya.¹³

¹³Dokumen Bapas Purwokerto

Dari latar belakang inilah maka menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO.**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur.¹⁴ Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran judul, maka perlu adanya definisi operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Maka penulis terlebih dahulu akan mengartikan dan membatasi istilah dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbingan Kemasyarakatan atau yang dulu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan. Bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.¹⁵

Pasal 2 Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:

- 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal.
- 2) Menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak
- 3) Menentukan program perawatan Tahanan di Rutan
- 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

142. ¹⁴ Prof. Dr. Hamidi, M.Si, *Metodelogi Penelitian dan Teori Komunikasi*,....., hlm.

¹⁵Tejo Harwanto, dkk., *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*,.....,hlm.9-10

- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien Pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan
- b. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak Nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan
- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala BAPAS.¹⁶

Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membantu mengembangkan pribadi klien dan membantu, membimbing dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien selama proses bimbingan.

2. Bimbingan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seorang yang ahli, namun tidak sesederhana itu untuk memahami

¹⁶Nasirudin, SH, *Peraturan Perundang Terkait Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, 2015), hlm.284.

pengertian dari bimbingan. Pengertian tentang bimbingan telah diusahakan oleh setidaknya sejak awal abad ke-20, yang diprakarsai oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak itu muncul rumusan tentang bimbingan sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan, sebagai suatu pekerjaan yang khas yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya. Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli memberikan pengertian yang saling melengkapi satu sama lain.

Mathewson mengemukakan bimbingan sebagai pendidikan dan pengembangan yang menekankan pada proses belajar. Pengertian ini menekankan bimbingan sebagai bentuk pendidikan dan pengembangan diri, tujuan yang di inginkan diperoleh melalui proses belajar. Dari beberapa pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat diambil kesimpulan pengertian bimbingan yang lebih luas, bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungan serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

3. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab narapidana dan anak didik pemsyarakatan (kecuali anak sipil) yang telah selesai menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali ke dalam Lembaga Pemsyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya, sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya.

¹⁷ Drs.H.Abdul Hanan. Meningkatkan Motivasi Bimbingan Konseling Siswa Kelas VIII C Melalui Bimbingan Kelompok Semester Satu Tahun Pelajaran 2015/2016. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. (Mataram: Guru BK SMP Negeri 14 Mataram, 2017), hlm.63.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat).¹⁸

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan dua masalah sebagai berikut:

1. Apa Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas II Purwokerto (BAPAS)?
2. Kendala apakah yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas II Purwokerto (BAPAS)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan Bimbingan terhadap Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto.

¹⁸Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pemahaman baru dalam proses bimbingan
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca agar lebih memahami keberadaan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulisan ini supaya dapat menambah sumber informasi dan pengetahuan atau referensi bagi pembaca.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai proses bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- 3) Dapat dijadikan gambaran mengenai proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis akan melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penulis temukan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Selly Oktaviani, mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Hasanudin Makasar, meneliti tentang “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Untuk menjawab penelitian diatas, penelitian ini menggunakan dua metodologi yang pertama adalah menggunakan metodologi penelitian

kepastakaan (library research). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu data juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan lapangan langsung objek peneliti dan juga melakukan wawancara terhadap penyidik kasus anak. Hasil dari penelitian yang dilakukan Polres Bone dan BAPAS peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice yakni melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana dan kendala yang ditemui pembimbing kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara, dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan diversi ada kalanya pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversi tersebut.¹⁹

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini memiliki perbedaan dan juga persamaan. Perbedaannya terdapat pada masalah yang diambil penulis, fokus masalah pada penelitian ini adalah hanya membahas tentang penerapan Restorative Justice, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada bimbingan kepribadian pada anak. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Adimas Rizky Restu Pradana Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak”. Latar belakang penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak

¹⁹Selly Oktaviani, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone). *Skripsi*. (Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017)

dan hambatan-hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, peneliti ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan terdapat pada fokus masalah yang diambil oleh penulis, fokus masalah ini adalah tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus kepada Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Bimbingan Kepribadian pada klien anak kasus pencurian proses pembebasan bersyarat Tahun 2018.²⁰

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rezki Aflanti mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar. Metode yang digunakan di penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Perbedaan penelitian diatas adalah berfokus pada pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak nakal yang berhadapan dengan hukum, sedangkan peneliti menulis tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan kepribadian oleh anak.

²⁰ Adimas Rizky Restu Pradana, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak. *Skripsi*. (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, 2018)

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti di kantor Balai Pemasarakatan dan meneliti peran Pembimbing Kemasyarakatan.²¹

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti objek yang ada di Balai Pemasarakatan (BAPAS). Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meneliti lebih fokus ke proses bimbingan klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Secara umum metode penelitian dapat diberikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam upaya mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain.

F. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata gambaran holistik dan rumit.²² Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan atau perilaku dari objek-objek yang diteliti.²³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau juga sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan

²¹ Rezky Aflanti, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Skripsi*. (Makasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. 2015)

²² Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.6.

²³ Dedy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.180.

ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara eksistensi yaitu kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisa dengan berbagai cara.²⁴

G. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kantor Balai Peasyarakatatan (BAPAS) Klas II Purwokerto.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan April Tahun 2019 sampai Juli Tahun 2019

H. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Penelitian menetapkan subjek penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Purwokero yang khusus menangani anak yang dijatuhi tindak pidana bersyarat "PB" dan klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat (PB).

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus penelitian. Peneliti menetapkan objek dalam penelitian ini adalah Proses Bimbingan pada klien anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di BAPAS Purwokerto. Objek peneliti adalah Ibu Siti Maesaroh dan Ibu Umi Wakhidah selaku PK di Bapas dan objek yang kedua adalah klien anak pembebasan bersyarat.

I. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengemabilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.²⁵ Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil uraian

²⁴ Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.26.

²⁵ Saifudin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

yang akan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien anak yang mendapat pembebasan bersyarat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.²⁶ Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti,

J. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan dapat mendukung tujuan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau keyakinan pribadi.²⁹

²⁶ Saifudin Anwar, *Metodelogi Penelitian*,....., hlm.91.

²⁷ Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,....., hlm.186.

²⁸ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 231.

²⁹ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm.19.

Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto (BAPAS). Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yang berupa wawancara yang berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap anak Pembebasan Bersyarat di Kantor Bapas Purwokerto. Wawancara pertama yang penulis lakukan yaitu kepada Ibu Siti Maesaroh dan Ibu Umi Wakhidah selaku Pembimbing Kemasyarakatan. Dan klien anak atas nama Ni'maul Masrurah dan Mochamad Fadli.

2. Observasi

Observasi merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan yang sedang berlangsung.³⁰ Pengertian observasi yang lebih sempit adalah mengamati (watching) dan mendengar (listening) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian.³¹ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Sugiono Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja,

³⁰ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm.100.

³¹ James A. Black Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999), hlm. 285.

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (Observasi berperan serta) dan non participant observation.³²

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, jadi dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan membawa surat tugas. Sehingga peneliti menjadi lebih mudah dalam mengamati objek yang akan diteliti dengan sepengetahuan klien. Hal ini dilakukan penulis agar lebih mudah dalam meneliti objek yang akan diamati karena keterbatasan waktu apel atau bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan hanya satu bulan sekali selama masa pembebasan bersyarat yang dilakukan. Biar lebih mudah maka peneliti menggunakan metode observasi yang tepat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan yang sudah kita lakukan dalam sebuah penelitian supaya data yang kita peroleh jelas, dan dokumentasi bisa berupa foto, video, tulisan, rekaman supaya data yang peneliti dapatkan lebih variabel. Dokumentasi menjadi pelengkap dari metode observasi dan metode wawancara dan berkas-berkas lainnya menjadi pelengkap.

K. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Analisis data yaitu upaya mencari, menata secara sistematis, mengelolah catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang telah diperoleh untuk meningkatkan pemahaman yang akan diteiti.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data dilakukan

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., hlm.145.

secara terus menerus selama proses penelitian yaitu upaya lebih mempertajam, memilah, memfokuskan dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penyajian data juga sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dari permulaan pengumpulan data seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, pola-pola, penjelasan. Data yang telah diproses kemudian ditarik menggunakan metode pencarian ulang yang digunakan peneliti. Penarikan kesimpulan senantiasa diperiksa kebenarannya selama penelitian berlangsung untuk menjamin kebasahan data. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

L. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang akan diangkat, maka penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam pokok-pokok bahasan yang akan dibagi menjadi 5 sub bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I. merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan, metodologi penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian subjek dan objek penelitian dan pengumpulan data dan analisis data.

BAB II. berisi tentang landasar teori yang berisi sub bab tentang peran pembimbing kemasyarakatan, bimbingan, klien anak.

BAB III. Hasil penelitian, dalam bab ini terdiri dari berbagai pembahasan yakni yang berisis Gambaran umum Balai Pemasyarakatan, Profil Pegawai dan analisis.

BAB IV . Hasil penelitian, dalam bab ini membahas tentang analisis

BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses bimbingan klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokero kesimpulan sebagai berikut:

Peran pembimbing kemasyarakatan yaitu membantu memperkuat motivasi klien, memberikan informasi kepada klien untuk membantu situasinya yang ada pada diri klien, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, memberikan bantuan guna klien memahami situasi pembimbing kemasyarakatan, membantu membimbing tingkah laku klien yang memiliki kepribadian yang cukup berat. Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa peran pembimbing kemasyarakatan satu belum memiliki kriteria tersebut.

Kendala-kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan yakni kurangnya sarana dan prasarana di Bapas Purwokerto sehingga menyulitkan dalam proses bimbingan. Jarak juga mempengaruhi dalam proses bimbingan terhadap klien anak ketika seorang klien anak bertempat tinggal jauh dari kantor Balai Pemasyarakatan dan kurangnya biaya transportasi dari keluarga klien

B. Saran

1. Diharapkan agar penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menangani perkara anak agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Diharapkan agar Pembimbing Kemasyarakatan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Bagi BAPAS tetap memperhatikan terkait sarana dan prasarana supaya lebih mempermudah klien anak dalam memperoleh bimbingan yang memadai berupa bimbingan keterampilan sehingga anak

mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki agar berguna di masa depan.

4. Untuk pembimbing kemasyarakatan lebih meningkatkan kinerjanya dengan baik demi terciptanya kerja yang memaskan.
5. Untuk pembimbing kemasyarakatan selalu utamakan klien supaya klien merasa takut untuk melakukan pidana kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- Aflanti, Rezky. 2015. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Skripsi*. Makasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.
- Anwar, Saifudin. 1998. *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atsasmita Romli & P.A.F Lamintang. 1975. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Armico.
- Atsasmita Romli & R. Ahmad S. Soemadipradja. 1979. *Sitem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Champion, James A. Black Dean J. 1999. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Malang: Grafindo.
- Dokumen BAPAS Purwokerto
- Hadisuprpto,Paulus.1998.*Juvenile DeliQuency, Penahanan dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya.
- Hanan, Drs. H. Abdul. 2017. Meningkatkan Motivasi Bimbingan Konseling Siswa Kelas VIII C Melalui Bimbingan Kelompok Semester Satu Tahun Pelajaran 2015/2016. Mataram: *Jurnal Ilmiah Mandala Education*.
- Harwanto, Tejo Harwanto. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal PemasyarakatanRI
- Indonesia[g]. Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No.32 Tahunn 1999, LN No.69 Tahun 1999, TLN No.3846 ps, 1 bagian 7.
- Karim, Sumarsono A. 2011. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Maleong, Lexy J. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Marianti. 1985. *Diklat Penataran Ke Bispaan*. Jakarta: AKIP.
- Mulyana, Dedy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nashriana, S.H.,M.Hum. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nasirudin, SH. 2015. *Peraturan Perundang Terkait Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia.
- Nasiruin, Sri Sumahersiah, Hastri Dwi Restusari. 2012. Nasirudin. *Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Nawawi, Hadar. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Okky Chahyo. 2002. "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM* Vol. 8 No. 2, hlm.162.
- Oktaviani, Selly. 2017. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone*. Skripsi. Makasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Poernomo Bambang & Aruan Sakidjo. 2004. *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Pradana, Adimas Rizky Restu. 2018. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak*. Skripsi. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: PT Laksbang Grafika.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Baktihlm.

- Prof. Dr. Hamidi, M.Si. 1997. *Metodelogi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- R.Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bogor: Politea.
- Riadi, Pudjiono. 2012. *Profil Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokero*. Purwokerto: Kementrian Hukum dan Ham.
- Safaria, Triantoro. 2004. *Terapi Kognitif Perilaku*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Standar Bimbingan Kepribadian Klien Pemasarakat.2017. Jakarta. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sugiono. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiono. 2011. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumarsono.2012. *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pasal 1 angka 4.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo PP No.31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 42.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal1 angka 4.
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaoroh, pada 12 Mei 2019 pukul 13.30 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 4 April 2019 pukul 10.35 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 14 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan P Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 22 Maret 2019 pukul 11.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 17 Mei 2019 pukul 13.45 di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokertosyatakatan Purwokerto

- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 29 Maret 2019 pukul 13.30 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 3 juni 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 3 Mei pukul 10.25 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan
- Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah pada 12 April 2019 pukul 13.30 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah, pada 17 Mei 2019 pukul 13.45 di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah, pada 3 Mei 2019 pukul 10.25 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah, pada 9 Mei 2019 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Wakhidah 14 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Kepala TU Bapak Kadis, pada Rabu 11 Desember 2018 pada pukul 01.40 di Kantor BAPAS Purwokerto.
- Wiwik Sri Widiarty, Petrus Irwan Pandjaitan. 2008. Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidanaa. Jakarta: Indhilil Co.

IAIN PURWOKERTO